

PERUBAHAN KETIGA PENATAAN WEBSITE

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 29 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11/HK.03/7203/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENETAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

ABSTRAK : Bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 07 Tahun 2017;; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 24 TAHUN 2022 diatur tentang :

Menetapkan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Agustus 2022.
- Lampiran 1 Halaman.